



PUTUSAN

Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yusrizal Bin Alm Harun
2. Tempat lahir : Gampong Meurah
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Gampong Meurah Kecamatan Samalanga
Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yusrizal Bin Alm Harun ditangkap pada tanggal 17 Juli 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa ditingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya bernama Azhari S.Sy, Ishak, S.H. dan Muhammad Rizki, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Paralegal berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Aspirasi dan Advokasi Rakyat (LBH RADAR) beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan, Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 24 Desember 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 11 Januari 2022 Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Register Nomor 21/PID,SUS/2022/PT BNA, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bir dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 16 September 2021, NO.REG.PERK: PDM-129/BIR/06/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa, YUSRIZAL BIN (Alm) HARUN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Fauzi Bin Usman (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jeunib Kabupaten Bireuen atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 juli 2021 sekira pukul 10.00 wib, Sdr. Roni (Dpo) menghubungi Terdakwa meminta dicarikan sabu sebanyak 1 (satu) ons dan oleh Terdakwa menjawab "akan mencari dulu sama kawan, lalu Terdakwa menyatakan harganya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan oleh Roni menawarkan Rp. 20 juta dan akhirnya harganya sepakat seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib Terdakwa berjumpa dengan saksi Fauzi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa mengatakan "Zi, ada orang cari barang 1 ons, lalu saksi Fauzi menghubungi Wan (Dpo) lalu setelah itu Saksi Fauzi mengatakan "kita berangkat ke Jeunieb nanti malam sekitar pukul 20.00 wib, lalu Terdakwa kembali ke rumah.
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib Terdakwa kembali berjumpa dengan saksi Fauzi di warung kopi digampung Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi Fauzi berangkat ke Jeunib dengan mobil penumpang L-300 dan sekira pukul 21.00 wib sampai di Jeunib dan langsung pergi ke rumah Sdr. Wan (Dpo) lalu Sdr. Fauzi berbicara dengan Sdr. Wan dan Terdakwa melihat Sdr. Fauzi menerima bungkusan plastik yang berisi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan Sdr. Fauzi pulang kembali Ke Batee Iliek dan sekira pukul 01.00 sampai di Batee Iliek.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fauzi duduk di warung kopi di depan Mesjid sambil menunggu subuh dan sekira pukul 06.00 wib Terdakwa dan Saksi Fauzi pergi ke belakang mesjid untuk menyimpan sabu tersebut di semak-semak dekat tiang listrik lalu Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menghubungi Roni (Dpo) mengatakan "Ron, barang sudah ada, jam berapa sampai" dan dijawab oleh Roni "jam 12 nanti, nanti tunggu dekat mesjid, setelah itu Terdakwa pergi ke warung kopi di depan mesjid dan sekira pukul 11.30 wib Terdakwa bertemu dengan Fauzi mengatakan "Zi, mentar lagi ya, aku tunggu kawan ku ni yang mau beli dan dijawab oleh Fauzi "ok, saya tunggu di parkiran".

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.00 wib Terdakwa kembali menghubungi, mengatakan “dimana Roni, kenapa belum sampai” dan dijawab Roni “lagi jalan ni arah kesana lalu Terdakwa jawab “ok”.
- Bahwa tidak lama kemudian Roni datang bersama-sama dengan kawan-kawannya yang Terdakwa tidak kenal, lalu Roni mengatakan “dimana barang Zal” lalu Terdakwa jawab “uangnya mana”, lalu teman-teman Roni yang ternyata polisi langsung menangkap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Resnarkoba Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 14.15 wib di Gampong Meurah Batee Ilikec Kec. Samalanga Kab. Bireun.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah menyimpan sabu dibelakang mesjid di dekat tiang listrik lalu Terdakwa dibawa ke belakang mesjid lalu Terdakwa menunjukan tempat penyimpanan sabu tersebut.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut bersama Saksi Fauzi, lalu saksi dan barang bukti dibawa ke rumah Fauzi untuk mencari keberadaan saksi Fauzi namun Saksi Fauzi tidak ditemukan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan No HP 082273348017 dan 1 (buah) timbangan digital.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan No HP 082273348017 dan 1 (buah) timbangan digital tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 218/Pen.Pid/2021/PN Bir tanggal 27 Juli 2021.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 433-S/BAP.SI/07-21 tanggal 19 Juli 2021 diketahui bahwa berat bruto adalah 102,30 (seratus dua koma tiga puluh) gram.
- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB: 6644/NNF/2021 tanggal 5 Agustus 2021, barang bukti milik Yusrizal Bin (Alm) Harun adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana-

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa, YUSRIZAL BIN (Alm) HARUN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Fauzi Bin Usman (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 14.15 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Gampong Meurah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Resnarkoba Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 14.15 wib di Gampong Meurah Batee Iliék Kec. Samalanga Kab. Bireun.
- Bahwa pada saat ditangkap, petugas menemukan 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan No HP 082273348017 dan 1 (buah) timbangan digital, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan No HP 082273348017 dan 1 (buah) timbangan digital tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 218/Pen.Pid/2021/PN Bir tanggal 27 Juli 2021.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 433-S/BAP.SI/07-21 tanggal 19 Juli 2021 diketahui bahwa berat bruto adalah 102,30 (seratus dua koma tiga puluh) gram.
- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB: 6644/NNF/2021 tanggal 5 Agustus 2021, barang bukti milik Yusrizal Bin (Alm) Harun adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 9 Desember 2021, NO.REG.PERK: PDM-129/BIR/09/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIZAL BIN (Alm) HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1000,000,000,00- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 102,30 (seratus dua koma tiga puluh dua) gram. kemudian disisihkan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 92,30 (Sembilan puluh dua koma tiga puluh) gram telah dimusnahkan oleh

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik Polda Aceh pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 bertempat di Polda Aceh. Sedangkan sisa narkoba yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang Medan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 9,5 (sembilan koma lima) gram dimasukkan ke dalam amplop warna coklat.

- 1 (satu) Unit timbangan digital
 - 1 (satu) Unit Hp Samsung lipat warna putih No. Imei 082273348017
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Desember 2021 Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusrizal Bin Alm Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 102,30 (seratus dua koma tiga puluh) gram.
 - 1 (satu) Unit timbangan digital
 - 1 (satu) Unit Hp Samsung warna putih nomor SIM 082273348017DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Penasihat Hukum Nomor 236/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bir yang dibuat oleh Sulaiman,SH.Panitera

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Desember 2021 Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bir;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 236/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bir yang dibuat oleh Sulaiman,S.H., Paniterai Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 236/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bir yang dibuat oleh Sulaiman,SH.Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Desember 2021 Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bir;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 236/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bir yang dibuat oleh Sulaiman,S.H., Paniterai Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
5. Memori banding tanggal 30 Desember 2021, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 4 Januari 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2022;
6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Sulaiman,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Bireuen masing-masing tanggal 28 Desember 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

A. Adapun alasan keberatan-keberatan kami adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah Narkotika dan timbangan yang dihadirkan sebagai barang bukti adalah milik Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui pemilik Narkotika yang dihadirkan sebagai barang bukti, Karena pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki maupun menguasai Narkotika.
2. Bahwa pada saat Penyidikan Terdakwa mengalami kekerasan dipukul dan di bakar dengan puntung rokok dan dalam keadaan dipaksa oleh penyidik untuk mengakui Narkotika dan menandatangani isi BAP, sehingga keterangan dalam BAP dicabut oleh Terdakwa dalam persidangan, Sehingga saksi Verbalisan dihadirkan dalam persidangan.
3. Bahwa keterangan Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa disiksa oleh penyidik Polda Syahrudin Fajar, S.H yaitu dibakar menggunakan putung rokok untuk dipaksa mengakui Narkotika adalah milik Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan dihubungi oleh Roni (DPO) setiap hari selama 25 Hari dipaksa untuk mencari Narkotika sehingga Terdakwa merasa tertekan sehingga menelpon saksi Fauzi Bin Usman untuk mencari Narkotika ukuran 1 ons dengan harga Rp. 35.000.000,-
5. Bahwa Roni (DPO) saat penangkapan Terdakwa ikut serta bersama petugas kepolisian dengan harapan untuk mengambil Narkotika, pada saat Terdakwa berada di mesjid bate iliek langsung ditangkap oleh petugas, saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki Narkotika tetapi pada saat penangkapan dipaksa akui Narkotika yang berada di bawah tiang listrik mesjid batee iliek adalah milik terdakwa dan saat terdakwa dibawa kepolda Aceh oleh petugas kepolisian Narkotika dilempar ke pangkuan Terdakwa lalu difoto dan dipaksa akui Narkotika tersebut adalah benar milik Terdakwa
6. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan, terdakwa bukan pemilik dari sabu yang telah di ajukan dalam persidangan, terdakwa menghubungi Wan (DPO) untuk mencari sabu namun terdakwa tidak mengambil sabu sama Wan, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa wan tidak memberi sabu jika Terdakwa tidak ada menyediakan uang terlebih dahulu.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Adapun Hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa adalah :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan tidak mempersulit proses persidangan.
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
3. Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa berubah lebih baik kedepannya.
4. Terdakwa belum pernah di Hukum

Bahwa berdasarkan dalil dan argumen-argumen keberatan diatas, Pembanding dahulu Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh berkenan untuk memeriksa kembali perkara ini serta memberikan putusan:

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 236/Pid.Sus/2021/PN-Bir tertanggal 23 Desember 2021.

Selanjutnya dengan MENGADILI SENDIRI, mohon putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Yusrizal Bin Harun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah Memori Banding ini kami ajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh semoga mendapat perhatian dan pertimbangan. Atas pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Desember 2021 Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bir dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak terdapat hal-hal baru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Tdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Desember 2021 Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bir, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Desember 2021 Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bir telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pemidanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Desember 2021 Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bir yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2022/PT BNA



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 23 Desember 2021 Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Bir yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 3 Februari .2022 oleh kami Ramli Rizal, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum dan Masrizal, S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Rafinal Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA;

Dto.

1. Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum.

Dto.

2. Masrizal, M.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Dto.

Ramli Rizal, S.H.,M.H..

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

Rafinal.

Foto copy/salinantelah dicocokkan dengan aslinya

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH



PANITERA,

REFLIZAILIUS,S.H.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)